

UPAYA DAN KENDALA MENGATASI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DIKAWASAN HUTAN LINDUNG SISIMENI SANAM PADA KECAMATAN AMABI OEFETO

Martha Riberu^{1*}, Jimmy Pello², Bhis Vitus Wilhelmus³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marthariberu10@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Research in the Sisimeni Sanam Protected Forest Area in Amabi Oefeto identified systematic factors that cause illegal logging: (1) Economic (community poverty, low choice of other jobs, and demand for illegal wood); (2) Political and Policy (weak law enforcement, corruption among officials, unclear policies, and the involvement of several members of the Indonesian National Armed Forces as perpetrators); (3) Social and Cultural (lack of environmental awareness, local traditions, and low community participation); (4) Geographic and Technical (remote location and low monitoring technology). This study used an empirical legal research method with a qualitative approach to explore these issues in depth. Actions to address these problems (preventive efforts such as socialization and reforestation; repressive efforts such as patrols and sanctions) have proven ineffective due to a number of obstacles: inadequate socialization, weak coordination between institutions, unclear forest area boundaries, complicated licensing processes, and structural obstacles such as corruption and protection of influential individuals. Effective solutions require a comprehensive approach: overhauling forestry policies, eliminating corruption, developing sustainable economies, improving technical capabilities (such as the use of drones or satellites), fair law enforcement (including by law enforcement), and increasing community engagement through environmental education.

Keywords: Illegal Logging; Protected Forest; Sisimeni Sanam Forest.

1. Pendahuluan

Hutan adalah tempat tinggal bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, serta salah satu pusat dari keanekaragaman hayati di dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia di seluruh dunia sebagai habitat bagi flora dan fauna tersebut. Hutan memiliki keuntungan dan fungsi yang mendukung prinsip keberlanjutan, salah satunya adalah fungsi ekologis.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dijelaskan sebagai: "Hutan adalah suatu ekosistem yang tercipta dari area yang mengandung sumber daya alam hidup yang didominasi oleh pohon, berinteraksi dalam lingkungan alamnya dan saling bergantung satu sama lain".² Hutan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita sebagai makhluk hidup dan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Dalam konteks pembangunan Nasional, hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga kita sebagai individu seharusnya bersama-sama menjaga hutan agar

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2001), 215.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

tidak tercemar, yang akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Sedangkan yang disebut sebagai kawasan hutan adalah area yang memiliki pohon atau yang tidak memiliki pohon yang sudah ditetapkan oleh menteri untuk dijadikan sebagai hutan tetap.³

Di dalam hutan yang luas dan dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup, terkadang muncul berbagai masalah, salah satunya adalah Penebangan Liar atau yang dikenal sebagai *Illegal Logging*. *Illegal Logging* adalah tindakan penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal untuk memburu kayu dan menjualnya, yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Aktivitas *Illegal Logging* tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengganggu kehidupan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan di area tersebut. Bahkan manusia pun terkena dampak dari kegiatan *Illegal Logging*, karena hutan yang terancam adalah paru-paru dunia yang menyediakan oksigen bagi kehidupan manusia.⁴ Ada tiga kategori penebangan ilegal. Pertama, dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang tinggal dekat hutan maupun yang jauh dan tidak mempunyai izin untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan yang ada pada izin yang mereka miliki. Ketiga, dilakukan oleh individu tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Masalah *Illegal Logging* saat ini tidak lagi bersifat rahasia, melainkan sudah menjadi aktivitas yang terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena *Illegal Logging* saat ini telah bertransformasi menjadi isu lintas sektor yang memerlukan perhatian dan partisipasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya.⁵

Di Indonesia, isu *Illegal Logging* sangat umum. Salah satu lokasi masalah *Illegal Logging* dapat ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Kasus ini terungkap karena adanya laporan dari masyarakat terkait aktivitas penebangan di Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam RTK. 185. Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Jabalnusra berhasil mengamankan dua pelaku yang bernama inisial AT (44) dan SW (48), yang diduga melanggar “Pasal 82 Ayat (1) huruf “c” Jo pasal 12 huruf “c” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 4 Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Dalam aktivitas penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, tersangka mengakui telah menebang pohon di Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam RTK. 185, Desa Raknamo, Kec. Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT dengan 1 (satu) mesin pemotong kayu tanpa izin dari otoritas terkait. Dua tersangka dalam kasus penebangan ilegal ini telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta barang bukti yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) batang kayu jati gelondongan, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu, dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda

³ Boen M. Purnama, *Hutan dan Kehutanan Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 45.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2012). antikorupsi.id+8

⁵ Teguh Prasetyo, Nurdjana, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 36.

Merek Revo Fit berwarna hitam.⁶ Pohon jati yang dicuri adalah jenis pohon dengan nama ilmiah *Tectona grandis* Linn. f. Jenis pohon ini termasuk dalam kategori penghasil kayu berkualitas tinggi. Dalam bahasa Inggris, pohon ini disebut "teak," yang memproduksi kayu jati yang sangat kokoh dan tahan lama. Kayu dari pohon jati kini banyak digunakan untuk berbagai keperluan manusia, seperti bahan baku untuk furniture, mebel, peralatan rumah tangga, dan penyangga struktural bangunan. Kayu jati menjadi komoditas hutan yang diandalkan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Blora, Jepara, Grobogan, Pati, dan Sragen yang memiliki sentra pengrajin mebel yang menggunakan kayu jati sebagai bahan utama. Jenis jati dengan kualitas terbaik biasanya berasal dari pohon yang telah berumur lebih dari 80 tahun. Dengan kata lain, semakin tua pohon jati, semakin baik kualitas kayunya.⁷

Banyak kawasan hutan di Indonesia mengalami kerusakan akibat perilaku tidak bertanggung jawab orang yang mengabaikan hukum, sehingga kejahatan kehutanan seperti penebangan ilegal dan perambahan kawasan hutan semakin meluas. Kurangnya ketegasan dan pembiaran dari aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil, Dinas Kehutanan, serta aparat kepolisian terkait kejahatan lingkungan di Indonesia, umumnya disebabkan oleh adanya kolusi antara aparat dan penebang hutan di beberapa daerah tertentu. Komitmen yang kuat, profesionalisme, dan integritas yang tinggi dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penebangan ilegal sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum. Kasus yang dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2023 ini, mengakibatkan kerugian baik material maupun non-material akibat tindakan para pelaku. Kerugian material berkaitan dengan hilangnya kemungkinan pendapatan negara, sementara kerugian non-material mencakup ancaman terhadap fungsi kawasan hutan serta potensi munculnya berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor. Semua potensi kerugian non-material ini sulit untuk dihitung dan memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan informasi dalam tabel 1, terdapat kegiatan yang telah merusak hutan dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang melarang perusakan hutan.

Tindak pidana penebangan hutan ilegal di Indonesia adalah isu yang sudah ada sejak lama dan memiliki efek serius terhadap kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, serta gangguan fungsi ekologi hutan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan guna menangani masalah ini, di antaranya Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, penguatan sistem verifikasi legalitas kayu, pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penebangan Hutan Ilegal, serta penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Namun, pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan langsung pemerintah pusat, seperti Nusa Tenggara Timur. Beberapa studi sebelumnya telah mengupas strategi pencegahan penebangan hutan ilegal, termasuk peran aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan, dan

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Amankan Dua Pelaku Penebangan Liar di Kawasan Hutan Lindung Sisimani Sanam, NTT." *Gakkum KLHK*, 22 Desember 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5286/tim-operasi-balai-gakkum-klhk-amankan-dua-pelaku-penebangan-liar-di-kawasan-hutan-lindung-sisimani-sanam-ntt>.

⁷ Kupangberita.com. "Puluhan Batang Kayu Jati Hasil Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Sisimani Sanam Diamankan." *Kupangberita.com*, 22 Desember 2023. <https://kupangberita.com/puluhan-batang-kayu-jati-hasil-illegal-logging-di-kawasan-hutan-lindung-sisimani-sanam-diamankan/>.

pembenaran keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan. Suwarno, misalnya, menggarisbawahi betapa pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi kunci untuk menurunkan angka penebangan ilegal.⁸

Tabel 1. Kasus Illegal Logging di Kabupaten Kupang

| Desa | Luas Hutan | Jenis Hutan | Jenis Kerusakan | Jumlah Kasus | Tahun Terjadinya |
|---------|------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Raknamo | 1323 Ha | Hutan Lindung | Pembalakan Liar | 1 | 2021 |
| Silu | 2.000 Ha | Hutan Lindung | Pembalakan Liar | 1 | 2011 |

Sumber: Olahan Data sekunder, 2024.

Oleh karena itu, seharusnya tindakan yang dijelaskan dalam tabel 1 dapat ditegakkan hukum, namun kenyataannya penegakan hukum tersebut masih terhalang atau tidak ada kejelasan dari pihak penegak hukum mengenai keputusan kasus ini. Kasus kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kupang masih banyak yang belum terpecahkan dan menemui kebuntuan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kejahatan *Illegal Logging* lainnya. Kebijakan dan penelitian sebelumnya juga mengindikasikan adanya kelemahan pada aspek pelaksanaan. Beberapa faktor di antaranya adalah lemahnya penegakan hukum akibat rendahnya kemampuan sumber daya manusia di tingkat lokal, masih tingginya praktik korupsi dalam perizinan kehutanan, serta keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kegiatan illegal logging. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat top-down dan mengabaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar hutan, yang sebenarnya berperan vital dalam upaya konservasi. Di kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam, Kecamatan Amabi Oefeto, persoalan illegal logging menunjukkan kompleksitas yang unik karena melibatkan berbagai faktor ekonomi, politik, sosial budaya, dan geografis yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang dapat memberikan gambaran jelas tentang usaha dan hambatan dalam menangani kasus illegal logging di daerah ini.⁹

Penelitian ini menawarkan pendekatan menyeluruh dengan analisis multi-faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan geografi untuk menggali penyebab penebangan kayu ilegal secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penebangan kayu ilegal dan mengevaluasi upaya serta hambatan dalam penanganan tindak pidana tersebut di kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

⁸ Suwarno, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 56.

⁹ Dewi Retno Sari dan R. Heru Susetyo, "Keadilan Restoratif dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Telaah terhadap Peran Masyarakat Lokal dalam Pencegahan Illegal Logging," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 213–232, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2962>.

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁰ Penelitian empiris sangat bergantung pada data yang diambil dari lapangan sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi langsung. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih memprioritaskan pemahaman yang mendalam akan isu yang diteliti, daripada sekadar melakukan generalisasi, serta memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan para informan demi mendapatkan data yang valid. Lokasi penelitian ditunjuk di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebab merupakan area di mana kasus *Illegal Logging* terjadi, yang menjadi fokus dari penelitian ini. Tipe data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diambil langsung dari narasumber seperti petugas penjaga Hutan Sisimeni Saman dan penduduk di sekitar kawasan hutan lindung, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber di internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dalam bentuk wawancara serta tinjauan pustaka terhadap bahan bacaan yang relevan.¹¹ Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi usaha untuk mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* (termasuk upaya pre-emptif, preventif, dan represif) serta penegakan hukum yang relevan, termasuk landasan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti PPNS kehutanan, jaksa, dan hakim, sementara responden berasal dari masyarakat sekitar hutan dan pelaku *Illegal Logging*. Pengolahan data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena secara rinci berdasarkan data yang ada, menekankan pada makna, dan disusun dalam format naratif dengan rujukan teori yang relevan agar fokus penelitian tetap berakar pada fakta yang ada di lapangan.¹²

3. Faktor Penyebab Terjadinya Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam Kecamatan Amabi Oefeto

Penebangan liar, yang sering disebut sebagai penebangan ilegal, adalah tindakan yang memanfaatkan sumber daya hutan secara ilegal dengan menebang dan mengambil kayu serta bagian lain dari pohon tanpa adanya izin resmi. Aktivitas ini melanggar hukum dan juga memberikan dampak yang serius terhadap ekosistem, mencakup tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam sebuah wawancara dengan D. N, seorang anggota Polisi Kehutanan, ia menjelaskan bahwa ada beragam alasan yang menyebabkan tingginya praktik ini. Ia mengungkapkan bahwa penebangan ilegal sering dilakukan oleh individu yang tinggal di dekat kawasan hutan. Ironisnya, orang-orang yang seharusnya melindungi ekosistem hutan malah menjadi pelaku kerusakan hutan. D. N juga menyatakan keprihatinan mengenai pola pikir masyarakat sekitar hutan yang kurang sadar akan pentingnya nilai-

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 13.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 39.

nilai ekologis serta keberlanjutan lingkungan.¹³ Secara teoritis, perilaku penebangan ilegal dapat dianalisis dengan teori rasionalitas instrumental karya Max Weber, yang menyatakan bahwa tindakan manusia sering kali didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian secara ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat yang terlibat dalam penebangan liar kerap melihat hutan sebagai sumber keuntungan sementara tanpa memikirkan efek jangka panjang bagi lingkungan.¹⁴ Dengan demikian, penanganan penebangan liar tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat sosial-kultural serta pendidikan lingkungan yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat lokal harus dibangun melalui pendidikan lingkungan, keterlibatan dalam pengelolaan hutan, dan penguatan norma sosial yang mendukung upaya pelestarian hutan. Faktor yang mendorong terjadinya penebangan liar di kawasan Hutan Sisimeni Sanam, diantaranya:

1) Faktor ekonomi

Faktor yang mengakibatkan terjadinya penebangan liar berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar hutan. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi kemiskinan, di mana individu yang hidup di bawah standar ekonomi sering terpaksa melakukan penebangan liar demi memenuhi kebutuhan dasar. Dengan menggunakan kayu yang diperoleh secara ilegal untuk hal-hal sehari-hari seperti bahan bakar, kursi, atau kebutuhan lain, mereka merasa bisa mengurangi pengeluaran, meskipun tindakan tersebut tetap melanggar hukum dan berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang mendesak juga memicu masyarakat untuk menjadikan penebangan liar sebagai sumber pendapatan utama, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kekurangan lapangan kerja dan rendahnya keinginan untuk mencari cara hidup yang legal semakin memperburuk situasi ini. Di sisi lain, tingginya permintaan kayu ilegal di pasar baik lokal maupun internasional semakin mendorong peningkatan aktivitas ini. Harga kayu ilegal yang lebih rendah dibandingkan kayu yang legal menarik perhatian konsumen, bahkan ada pengepul yang secara rutin mengumpulkan kayu dari para pelaku penebangan liar, sehingga membentuk jaringan distribusi yang mendukung keberlangsungan praktik ilegal tersebut.

2) Faktor politik dan kebijakan

Salah satu faktor yang menyebabkan praktik *Illegal Logging* terus berlangsung adalah lemahnya penegakan hukum. Ketika para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang tegas, mereka tidak akan merasa takut dan justru terdorong untuk melakukan tindakan serupa, apalagi jika ada peluang keuntungan besar. Hukuman yang ringan serta tidak adanya penangkapan terhadap pelaku utama dari kegiatan ilegal ini semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, penting untuk menindak tegas pelaku utama atau penggerak aktivitas ilegal agar tindakan serupa tidak terulang lagi. Di samping itu, praktik korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum semakin memperkuat keberadaan aktivitas *Illegal Logging*. Melalui praktik

¹³ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan, D. N, pada 24 April 2025, di Kantor Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

¹⁴ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 24.

suap atau kolusi, para pelaku ilegal bisa mendapatkan perlindungan atau izin yang tidak sah, sehingga mereka dapat beroperasi tanpa rasa khawatir. Bahkan dalam beberapa situasi, pelaku itu sendiri berasal dari kalangan aparat negara, yang memiliki kekuatan dan jaringan yang cukup kuat untuk menghindari konsekuensi hukum. Kondisi ini membuat penegakan hukum menjadi sangat rumit dan tidak efisien. Di sisi lain, kebijakan yang tidak jelas atau kurang efektif juga membuka kesempatan bagi para pelaku untuk memanfaatkan kelemahan dalam regulasi. Ketidakjelasan aturan, kurangnya pengawasan, dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten memberikan kesempatan luas bagi praktik *Illegal Logging* untuk terus berlanjut tanpa adanya penghalang yang berarti.

3) Faktor budaya dan sosial

Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan merupakan salah satu alasan utama yang memungkinkan praktik penebangan liar terus berlangsung. Ketidaktahuan mengenai efek buruk dari penebangan ilegal menyebabkan beberapa orang tidak bersemangat untuk melindungi dan merawat hutan. Mereka tidak menyadari bahwa kerusakan yang terjadi pada hutan bisa memberikan efek jangka panjang bagi lingkungan, bencana alam, serta keberlangsungan hidup mereka sendiri. Selain itu, di sejumlah wilayah, kegiatan penebangan telah menjadi bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Karena aktivitas tersebut telah berlangsung secara turun-temurun, masyarakat cenderung tidak melihatnya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai sesuatu yang biasa dan diterima oleh lingkungan sosial. Kebiasaan ini menjadikan pelestarian hutan sebagai tantangan tersendiri, terutama jika tidak didukung oleh edukasi dan pendekatan yang menghargai nilai-nilai budaya lokal. Di sisi lain, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan juga memperburuk keadaan. Ketika warga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, atau pelaksanaan kebijakan terkait kehutanan, mereka cenderung merasa tidak memiliki tanggung jawab atau kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan. Hal ini pun menyebabkan rendahnya keterlibatan, yang membuka kesempatan bagi terjadinya pembiaran atau bahkan partisipasi aktif dalam praktik penebangan liar.

4) Faktor geografis dan Teknis

Faktor lokasi dan keterbatasan teknologi berkontribusi pada tantangan dalam mengatasi penebangan hutan ilegal. Akses menuju area hutan, khususnya yang terletak di tempat terpencil dan sulit dijangkau, membuat sulitnya deteksi kegiatan penebangan liar oleh pihak berwenang. Keadaan medan yang sulit dilalui berakibat pada sedikitnya patroli serta pengawasan rutin, sehingga para pelaku bisa melakukan tindakan mereka tanpa rasa takut tertangkap. Di samping itu, minimnya teknologi yang tepat untuk memantau dan mengenali aktivitas ilegal di area hutan juga menjadi penghalang besar. Tanpa adanya alat pemantauan canggih seperti satelit, drone, atau sistem pemantauan berbasis sensor, kegiatan *Illegal Logging* sering kali terlewat dari pengawasan. Ketidakadaan teknologi yang efisien memungkinkan pelaku untuk melakukan penebangan dengan sembunyi-sembunyi tanpa terdeteksi, bahkan dalam waktu yang lama, yang akhirnya berakibat pada kerusakan hutan yang semakin serius.

5) Faktor Penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar di area Hutan Lindung Sisimeni Sanam menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait. Salah satu masalah utama adalah lemahnya penegakan hukum yang membuat banyak pelaku, terutama yang berperan sebagai otak atau pemodal utama, tidak mendapatkan proses hukum yang adil. Korupsi serta kolusi yang melibatkan oknum petugas dan pejabat mempersulit proses peradilan, di mana perlindungan terhadap pelaku sering kali diberikan melalui suap atau kekuasaan. Selain itu, kekurangan sumber daya seperti jumlah personel, fasilitas, serta pelatihan teknis menghambat pengawasan lapangan untuk berjalan dengan baik. Ketidakesesuaian antara kebijakan kehutanan yang diterapkan dari atas dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar juga menyulitkan penerapan regulasi secara efektif. Terakhir, rendahnya sistem transparansi dan pelaporan digital membuat proses perizinan serta pengawasan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara sistematis, diharapkan langkah-langkah reformasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai konteks.

Penulis berpendapat bahwa fenomena *Illegal Logging* di area Hutan Lindung Sisimeni Sanam tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau rendahnya kesadaran publik, tetapi lebih merupakan cerminan dari ketidakberesan struktural dalam pemerintahan dan lemahnya pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh. Pemerintah seolah-olah hanya terlibat pada level administratif, namun gagal menjalankan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam melindungi hutan. Ketika penebangan liar terjadi secara luas dan bertahun-tahun di lokasi yang sama, ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya terbatas pada kurangnya pengawasan, tetapi juga bisa jadi mengindikasikan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan dari pihak berwenang. Kenyataan bahwa masyarakat mengandalkan kayu yang diperoleh secara ilegal sebagai sumber utama pendapatan menunjukkan bahwa negara tidak mampu menyediakan pilihan ekonomi alternatif yang sah dan berkelanjutan. Lebih parah lagi, adanya praktik korupsi dan lemahnya penerapan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berat sebelah, tapi juga cenderung menargetkan mereka yang berstatus rendah tanpa pengaruh politik. Kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi setempat dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan memperlebar jurang antara pemerintah dan warga, yang pada akhirnya menciptakan perlawanan dan ketidakpedulian terhadap usaha pelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi untuk memantau hutan masih sangat terbatas, meskipun negara memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan menerapkan alat deteksi awal seperti drone atau citra satelit. Ketidakseriusan dalam mengadopsi sistem pengawasan berbasis teknologi ini memperkuat pandangan bahwa kerusakan hutan bukan hanya disebabkan oleh tindakan masyarakat yang menebang, tetapi juga oleh sikap pasif pemerintah. Maka dari itu, penanganan masalah *Illegal Logging* tidak bisa hanya dilakukan melalui sosialisasi dan patroli rutin, tetapi perlu dilakukan restrukturisasi kebijakan kehutanan secara menyeluruh, pemberantasan korupsi dalam lembaga, serta pembangunan sistem ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan.

Solusi untuk permasalahan ini tidak bisa lagi sekadar seremonial dan responsif. Dibutuhkan restrukturisasi dalam kebijakan hutan yang tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga memberdayakan, melalui kolaborasi antara pemerintah,

masyarakat setempat, dan sektor swasta. Secara praktis, ini dapat diwujudkan dengan mendirikan forum pengelolaan hutan berbasis desa yang melibatkan masyarakat adat, pemimpin lokal, dan perangkat desa sebagai pihak utama dalam pemantauan dan pelaporan; penerapan sistem transparansi untuk perizinan menggunakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan lahan dan izin penebangan secara langsung, untuk mencegah manipulasi data serta praktik kolusi; menyediakan serta melatih penggunaan teknologi pemantauan dengan drone di tingkat kabupaten, didukung oleh sekolah vokasi atau universitas lokal untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya; mengembangkan program ekonomi yang berbasis sumber daya hutan non-kayu seperti ekowisata, agroforestri, atau skema pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) sebagai insentif langsung bagi masyarakat dalam menjaga hutan; serta pembentukan unit independen pencegahan korupsi di sektor kehutanan yang berada dalam pengawasan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman atau KPK untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap keterlibatan pejabat dalam masalah kejahatan hutan. Dengan langkah-langkah ini, penanganan penebangan liar akan beralih dari pendekatan simbolis menuju solusi yang struktural, berkelanjutan, dan adil.

4. Upaya Penanggulangan Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Sisimani Sanam Kecamatan Amabi Oefeto

Berdasarkan temuannya, aktivitas penebangan ilegal membuat warga merasa bahwa suhu di lingkungan mereka meningkat dan menjadi tidak teratur lagi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pohon yang sudah ditebang dan adanya ranting kecil yang berserakan, serta daun-daun yang mencemari area hutan hingga ke pemukiman penduduk. Penebangan ilegal umumnya dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, sering kali oleh mereka yang tidak pernah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan hutan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan. Beberapa langkah tersebut antara lain, yaitu:

1) Upaya pencegahan (Preventif)

Merupakan suatu tindakan yang bernuansa strategis, langkah pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendekati masyarakat secara langsung. Pendekatan ini melibatkan sosialisasi mengenai bahaya dari penebangan liar serta efek yang ditimbulkan, serta usaha untuk membina masyarakat agar mereka dapat menjaga kelestarian hutan. Tindakan lain yang bisa diambil adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali di hutan yang telah gundul akibat aktivitas penebangan, yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari penebangan liar tersebut. Di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, upaya pencegahan yang dilakukan masih jauh dari optimal, contohnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat sangat kurang dilakukan. Meskipun mereka pernah melaksanakan sosialisasi, namun perubahan sikap masyarakat terhadap sosialisasi yang ada belum terlihat. Dari hasil penelitian, kasus penebangan ilegal di area Hutan Sisimani Sanam sering terjadi, namun banyak pelakunya yang tidak tertangkap, disebabkan oleh kepiawaiannya beberapa oknum dalam menyembunyikan aksi penebangan liar mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali masih belum

efektif. Mereka masih memandang enteng masalah penebangan liar, contohnya adalah papan peringatan yang direncanakan akan dipasang tetapi hingga kini belum terpasang.

2) Upaya Penanggulangan (Represif)

Tindakan menanggulangi berupa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pembalakan liar di Indonesia dari perspektif penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi kegiatan patroli di kawasan hutan guna mengawasi pelaku pembalakan liar yang ada di area tersebut. Selain itu, pembentukan petugas hutan juga merupakan langkah lain untuk memantau aktivitas pembalakan ilegal yang terjadi di hutan. Penerapan sanksi bagi pelanggar pembalakan liar juga perlu dilaksanakan. Menurut hasil penelitian, tim Polisi Hutan sering turun langsung ke lapangan untuk melakukan patroli dan memeriksa aktivitas di hutan-hutan yang mereka awasi. Oleh karena itu, dalam kasus ini, mereka berhasil menangkap dua orang pelaku pembalakan liar tersebut saat sedang beraksi.

Dari wawancara dengan H. A. H. P, Hakim di Pengadilan Oelamasi, beliau menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya menetapkan batas yang jelas di area hutan tersebut, sebab banyak masyarakat adat tinggal di wilayah itu tanpa mengetahui bahwa itu adalah hutan lindung. Jika masyarakat setempat memanfaatkan kayu dan lahan di hutan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian mendapati petugas kehutanan menanyakan izin, mereka akan membela diri dengan alasan tidak menyadari bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung disebabkan tidak adanya batas yang jelas. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu memasang papan informasi yang menjelaskan status hutan tersebut, seperti bahwa itu adalah hutan lindung yang dijaga dan dilindungi.¹⁵ Sementara itu, pendapat dari D. N, seorang petugas kehutanan, menyampaikan bahwa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan perhatian dari pihak kehutanan terhadap lingkungan hidup di daerah terpencil harus ditingkatkan, karena banyak hutan berada di lokasi-lokasi yang jarang dikunjungi dan terpendam.¹⁶ Dari wawancara dengan Bapak P. M. M, seorang Jaksa Penuntut Umum, beliau mengungkapkan bahwa "Sebenarnya banyak warga sekitar yang juga melakukan penebangan kayu secara ilegal di hutan tersebut, namun tidak tertangkap tangan oleh petugas kehutanan, dan kebetulan dalam kasus ini ada kunjungan petugas kehutanan".¹⁷ Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah pelanggaran hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Dalam wawancara dengan pelaku, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin terlibat lagi dalam permasalahan hukum yang akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa aktivitas pembalakan liar bukanlah persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah. Mereka yang awalnya berpikir bisa mendapatkan kayu secara gratis dan mudah, sekarang harus merogoh kocek cukup dalam untuk membayar

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Oelamasi, H.A. H. P, pada 28 April 2025, di Pengadilan Oelamasi.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan, D. N, pada 24 April 2025, di Kantor Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, P. M. M, pada 16 April 2025, di Kantor Kejaksaan Oelamasi.

denda akibat tindakan mereka sendiri.¹⁸ Pada tahun 2021, Dewan Mahasiswa (Dema) Pospera NTT melaksanakan penyelidikan di wilayah Hutan Negara, di kecamatan Fatuleu dan Amabi Oefeto. Melalui penyelidikan tersebut, Dema menemukan bahwa terdapat praktik penebangan pohon jati merah (*Tectona Grandis L*) yang dilakukan secara ilegal, yang sudah berlangsung selama dua tahun. Dinyatakan bahwa hingga tahun 2021, sekitar 3.000 pohon jati dewasa telah ditebang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk menghentikan penebangan liar di hutan tersebut, seolah-olah tindakan tersebut dianggap biasa dan tidak penting untuk diatasi oleh mereka.

Praktik penebangan liar memberikan efek yang sangat signifikan terhadap ekosistem hutan dan lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada ekosistem hutan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Hutan, yang berperan penting dalam mendukung kehidupan dan menjadi habitat bagi berbagai satwa dan tumbuhan, seharusnya dilindungi dengan baik agar tidak merugikan seluruh makhluk hidup yang mendiami area tersebut. Kendala dalam menangani tindakan pidana pembalakan liar di daerah Hutan Lindung Sisimeni Sanam, Kecamatan Amabi Oefeto, sangat rumit dan mencakup berbagai aspek, baik kelembagaan maupun sosial masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kerjasama antara lembaga penegakan hukum dan pihak-pihak berkepentingan seperti tokoh masyarakat serta pemerintah desa. Sulitnya sosialisasi mengenai pelestarian hutan dan kurangnya komunikasi antar instansi membuat tindakan hukum menjadi tidak terpadu dan kurang efektif. Lebih jauh, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai akibat negatif dari pembalakan liar memperburuk keadaan. Penduduk yang tinggal di sekitar hutan sering memanfaatkan akses mudah ke sumber daya alam tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, khususnya karena kurangnya pembinaan yang baik dari aparat pemerintah. Selain itu, praktik pembalakan liar cenderung dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan pelaku intelektual seperti para pemodal yang berfungsi sebagai pengumpul kayu ilegal, dan dalam beberapa situasi, pelaku berasal dari kalangan aparat negara yang memiliki dukungan politik atau hukum, sehingga proses penegakan hukum menjadi sangat sulit dan penuh tantangan. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakonsistenan semakin memperburuk situasi ini, karena pelaku merasa terlindungi dan terus mengulangi perbuatan, terutama saat melakukan aksi di malam hari yang minim pengawasan. Masalah teknis dalam mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku juga menjadi kendala serius. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar akan kayu langka dan berkualitas dari hutan lindung mendorong pelaku, yang melihat kegiatan ini sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan. Isu ini semakin rumit disebabkan oleh industrialisasi kehutanan yang tidak teratur, kemiskinan struktural masyarakat di sekitar hutan, dan lemahnya pengelolaan kehutanan yang belum mampu menciptakan sistem pengawasan yang baik. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penanganan pembalakan liar tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup perbaikan struktural, edukasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Polisi Kehutanan yang memiliki peran penting dalam kasus ini, ketiganya menyatakan

¹⁸ Hasil wawancara dengan pelaku *Illegal Logging*, pada 28 April 2025, di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

bahwa tidak ada hambatan yang mereka hadapi dalam penyelesaian kasus *Illegal Logging* di Hutan Sisimeni Sanam. Proses penanganan kasus yang melibatkan dua pelaku utama ini berjalan lancar karena mereka dianggap cukup kooperatif dan mengakui perbuatan mereka, meskipun seiring waktu ada beberapa pernyataan dari pelaku yang berubah-ubah, tetapi hal itu tidak memengaruhi kelancaran proses penyelidikan. Pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung dengan luas lahan yang signifikan dan merupakan aset Negara jelas tidak boleh dibiarkan berlangsung, bahkan jika alasannya adalah untuk kepentingan pemerintah. Dari hasil penelitian, dalam kasus *Illegal Logging* ini, pihak penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta Hakim Anggota dalam perkara ini mengungkapkan bahwa ada seorang anggota TNI yang sering kali tertangkap tangan tetapi selalu berhasil lolos dari jeratan hukum, dan hingga saat ini proses penegakan hukum terkait hal itu terus menghadapi hambatan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku pembalakan liar tidak hanya berasal dari masyarakat atau warga sipil setempat, melainkan juga melibatkan aparat penegak hukum seperti anggota TNI yang namanya sering kali menjadi perbincangan, di mana menurut penyelidikan, dia adalah pengepul yang membeli kayu-kayu hasil tebangan dari para penebang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut keputusan Nomor 11/Pid. B/LH/2024/PN Olm, kronologi pencurian kayu ini berawal dari niat para pelaku untuk menjual kayu jati hasil tebangan mereka kepada anggota TNI tersebut. Para pelaku mengungkapkan bahwa orang itu adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tinggal dekat dengan hutan. Namun, penyidik kehutanan yang menangani kasus ini juga tidak mengetahui apakah orang itu yang memerintahkan para pelaku untuk menebang pohon, karena mereka hanya menyebutkan akan membawa hasil tebangan mereka kepada orang yang dimaksud.¹⁹ Jika suatu kasus sudah melibatkan aparat negara sebagai pelaku, maka proses penyelidikan menjadi semakin rumit dan berbelit-belit, beberapa pihak yang terlibat akan dirugikan secara sengaja, dan isu tersebut cenderung menghilang dengan cepat. Dalam kondisi ini, pihak polisi kehutanan bersama penyidik kehutanan harus lebih cermat dalam menangani masalah ini, karena jika tidak segera dihentikan, dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar dan cepat terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 ayat 11 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa "Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan seperti pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran".²⁰ Oleh karena itu, pada prinsipnya, pengambilan kayu dari hutan harus dilakukan dengan izin dari pihak yang bertanggung jawab, agar masyarakat yang memerlukan dapat melakukannya tanpa rasa takut akan tertangkap atau dihukum. Menurut hasil penelitian, pengurusan izin tersebut cukup rumit dan menyusahkan, apalagi bagi mereka yang sudah lanjut usia, sehingga kemungkinan besar mereka enggan untuk mengurus izin tersebut. Tindak pidana penebangan liar bukanlah sesuatu yang baru di kawasan hutan Sisimeni Sanam. Hal ini sudah sering terjadi karena

¹⁹Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Olm, diakses 26 April 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-oelamasi/kategori/pidana-khusus-1.html>.

²⁰ Pasal 1 ayat (11), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

masyarakat di sekitarnya tak menyadari ada larangan untuk menebang pohon di hutan itu. Pohon-pohon yang mereka tebang biasanya terletak di dalam hutan dan tidak terlihat dari luar, serta biasanya yang ditebang adalah pohon yang sudah cukup umur dan layak untuk ditebang agar hasil kayu yang didapat berkualitas baik serta tidak merusak pohon lain di sekitarnya. Aktivitas pengambilan kayu secara ilegal ini pastinya dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, dan penebangan ini dilakukan secara sembarangan. Menurut hasil penelitian, kedua pelaku ditangkap secara tidak sengaja ketika petugas polisi kehutanan menjalankan patroli rutin dan menerima laporan dari masyarakat setempat tentang tindakan pembalakan liar yang telah sering berlangsung akhir-akhir ini. Pada waktu yang bersamaan, polisi kehutanan juga mendengar suara dari arah lain, sehingga mereka mendekat untuk mencari tahu dan mendapati kedua pelaku sedang memotong pohon-pohon. Petugas kemudian mengawasi aktivitas mereka selama beberapa saat, dan setelah keduanya selesai menebang dan membagi kayu-kayu menjadi 56 batang, barulah mereka ditangkap dan diinterogasi di lokasi kejadian. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk diinterogasi langsung oleh penyidik kehutanan. Tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup akan segera diselidiki oleh penyidik kehutanan tanpa melibatkan kepolisian, yang hanya akan saling bertukar informasi mengenai kasus tersebut.

Dari hasil penelitian, pelaku yang berinisial AT ternyata merupakan anak buah dari pelaku berinisial SW. AT mengungkapkan bahwa SW yang membawanya untuk menebangi kayu dan berjanji akan membayar Rp. 20.000,00 untuk setiap pohon yang ditebang. Namun, mereka tertangkap sebelum sempat mengeluarkan kayu dari hutan. Hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pelaku juga setara, sebab hakim menyatakan keduanya bersalah dan secara sadar melakukan pelanggaran hukum. Keduanya dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Hutan Lindung Sisimeni Sanam, penanganan kasus penebangan liar menunjukkan kerumitan yang tidak hanya terfokus pada pelakunya, tetapi juga pada pengelolaan barang bukti dan dampak serius yang ditimbulkannya. Saat operasi penangkapan, pihak kepolisian kehutanan menyita beberapa barang milik pelaku yang digunakan dalam kegiatan penebangan, seperti jeriken berisi bahan bakar dan oli, alat chainsaw, parang, serta sepeda motor dan batang kayu jati gelondongan. Sebagian barang ini dimusnahkan, sebagian dikembalikan kepada terdakwa, dan sebagian lainnya disita untuk negara karena dianggap sebagai hasil curian dari hutan lindung. Proses dalam penyitaan dan pengelolaan barang bukti ini memerlukan keahlian dan mengikuti prosedur hukum yang cukup rumit. Selain itu, dampak lingkungan dari praktik penebangan liar patut menjadi perhatian. Penebangan yang dilakukan secara ilegal telah mengakibatkan kerusakan besar pada struktur hutan; area yang dulunya subur kini berubah menjadi lapangan terbuka tanpa vegetasi. Dampak ini turut memengaruhi keberlangsungan objek wisata Bendungan Raknamo, dimana dinding dan lantainya mulai mengalami kerusakan akibat berkurangnya sumber air. Selain itu, penebangan pohon yang tidak sah juga menyebabkan penurunan kesuburan tanah, berkurangnya cadangan air tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko terjadinya banjir dan longsor. Warga

yang tinggal di sekitar hutan menunjukkan kekhawatiran terhadap tindakan segelintir orang yang terus melakukan penebangan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk bahan bangunan dan kayu bakar, meskipun telah ada peringatan dari masyarakat lainnya. Kurangnya kesadaran hukum dan tanggung jawab terhadap lingkungan ini menimbulkan konflik sosial di tingkat lokal dan menjadi penghalang bagi upaya kolektif dalam menjaga keberlangsungan hutan. Oleh karena itu, penanganan kasus *Illegal Logging* perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga didukung dengan edukasi dan partisipasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi menjadi aktor utama dalam perlindungan lingkungan.

5. Kesimpulan

Penebangan liar di Hutan Lindung Sisimani Sanam merupakan masalah yang mendalam dan terkait dengan berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan pilihan pekerjaan, aspek politik dan kelembagaan yang mencakup penegakan hukum yang lemah, adanya praktik korupsi, dan keterlibatan oknum aparat, serta faktor sosial-budaya seperti rendahnya kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, aspek geografis dan teknis seperti kesulitan akses dan kekurangan teknologi untuk pengawasan turut berkontribusi. Tindakan pencegahan yang sudah dilakukan, baik yang bersifat preventif seperti sosialisasi dan reboisasi maupun yang represif seperti patroli dan penegakan hukum, belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena ada masalah dalam koordinasi antar lembaga, batas wilayah yang tidak jelas, proses birokrasi perizinan yang rumit, dan hambatan struktural seperti korupsi serta kekebalan hukum bagi pelaku tertentu. Studi ini memberikan kontribusi ilmiah dengan mengusulkan metode analisis yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam konteks lokal, yang dapat menutupi kekurangan dalam penelitian empiris mengenai kawasan hutan lindung di daerah yang kurang berkembang. Hasil temuan ini berpotensi menjadi landasan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti yang lebih responsif terhadap situasi nyata di lapangan. Dalam hal implementasi, solusi yang diusulkan mencakup: (1) penggunaan teknologi pengawasan seperti drone secara berkala oleh dinas kehutanan setempat; (2) melibatkan masyarakat melalui skema insentif yang berbasis pada layanan lingkungan; (3) melakukan revisi kebijakan mengenai batas kawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat; dan (4) membangun unit khusus untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan hutan yang langsung diawasi oleh lembaga independen.

Referensi

- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Amankan Dua Pelaku Penebangan Liar di Kawasan Hutan Lindung Sisimani Sanam, NTT." Gakkum KLHK, 22 Desember 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5286/tim-operasi-balai-gakkum-klhk-amankan-dua-pelaku-penebangan-liar-di-kawasan-hutan-lindung-sisimani-sanam-ntt>.

- Kupangberita.com. "Puluhan Batang Kayu Jati Hasil Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Sisimani Sanam Diamankan." Kupangberita.com, 22 Desember 2023. <https://kupangberita.com/puluhan-batang-kayu-jati-hasil-illegal-logging-di-kawasan-hutan-lindung-sisimani-sanam-diamankan/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Hukum dan Peradilan MA RI, 2012.
- Purnama, Boen M. Hutan dan Kehutanan Indonesia: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Sari, Dewi Retno, dan R. Heru Susetyo. "Keadilan Restoratif dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Telaah terhadap Peran Masyarakat Lokal dalam Pencegahan Illegal Logging." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 213–232. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2962>.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Suwarno. *Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Teguh, Prasetyo, Nurdjana, dan Sukardi. Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.